



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT. 001./RW.001 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, dan berdomisili di RT.006/RW.005, Desa XXX (Kompleks depan toko Lesatari) Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Sopir Dum Track, tempat kediaman di RT001./RW.001 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 November 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 14 Februari 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Desa Wawama selama 3 tahun setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa Wawama selama 3 tahun dalam keadaan rukun harmonis setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karuniai 3 orang anak

1. **ANAK I, Perempuan, umur 8 tahun;**
2. **ANAK II, Perempuan, umur 4 tahun;**
3. **ANAK III, Perempuan umur 2 tahun;**

Namun ke tiga anak dalam tersebut pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- a) Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain;
- b) Tergugat sudah menikah lagi sejak 2017 dengan seorang perempuan yang bernama **PEREMPUAN** tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
- c) Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin secara layak kepada Penggugat selama 2 tahun;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada November 2017 disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi sejak 2017;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Desa Wawama Kecamatan Moroatai Selatan (*Rumah Orang Tua*) sedangkan Tergugat tetap tinggal (*Rumah milik bersama*) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izin bercerai dari atasannya sesuai Surat izin Nomor XXX tanggal 9 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat Nomor XXX tanggal 07-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Propinsi Maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor XXX tertanggal 14 Februari 2011 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawajaya Nomor XXX tertanggal 13 November 2018, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat namanya NAMA PENGUGAT sedangkan Tergugat namanya NAMA TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir nanti setelah menikah dengan adik saudara Penggugat baru saksi tahu mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah di rumah sendiri ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang nama panggilan saja yaitu yang pertama ANAK I, perempuan, kedua ANAK II, perempuan dan ketiga ANAK III, perempuan;
- Bahwa sampai hari ini ketiga anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu karena baru menjadi ipar Penggugat sekitar tahun 2015 dan saat itu saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saksi dengar dari ipar yaitu saudara Penggugat bahwa Tergugat menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat keluar dari rumah pada tahun 2017 sampai sekarang, sudah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena masalah perempuan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dalam rumah, karena saksi saat itu masih tinggal di rumah mertua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Wawama Kecamatan Morotai sedangkan Tergugat tinggal di Morotai entah di Kecamatan apa saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi dan Tergugat masih sering berkomunikasi hanya saja komunikasi yang ada menyangkut anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh saksi dan orangtua Penggugat, namun tidak berhasil;
- 2. PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan PLN Daruba, bertempat tinggal di XXX Desa XXX Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat sebagai adik kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah di rumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak yaitu; 1.) ANAK I, Perempuan, umur 8 tahun; 2). ANAK II, Perempuan, umur 4 tahun; dan 3). ANAK III, Perempuan umur 2 tahun dan sampai sekarang diasuh oleh saudara Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain karena Tergugat cerita sama saksi bahwa selingkuhnya bernama SELINGKUHAN;
 - Bahwa saksi pernah melihat perempuan yang bernama SELINGKUHAN tersebut cekcok dengan Penggugat karena masalah perempuan tersebut yang merebut suami Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga cekcok dengan Penggugat karena Tergugat juga telah menikah dengan perempuan yang bernama Lili;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat keluar dari rumah tahun 2017 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa XXX Kecamatan Morotai Selatan sedangkan Tergugat tinggal di Morotai dan sering ke Kecamatan Weda untuk bekerja;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi dan Tergugat masih sering berkomunikasi hanya saja komunikasi yang ada menyangkut anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, apalagi anak-anaknya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh saksi dan keluarga terutama orangtua Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izin bercerai dari atasannya oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat sudah menikah lagi sejak 2017 dengan seorang perempuan yang bernama PEREMPUAN tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin secara layak kepada Penggugat selama 2 tahun, puncaknya terjadi pada November 2017 disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi sejak 2017 dan sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Desa XXX Kecamatan Moroatai Selatan (*Rumah Orang Tua*) sedangkan Tergugat tetap tinggal (*Rumah milik bersama*) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Desa XXX Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai namun memilih domisilinya sebagaimana bukti P.3 yang diajukan Penggugat, saat ini berdomisili di Desa XXX untuk mengurus proses perceraian, meskipun berbeda alamat namun kedua alamat tersebut adalah masih tetap merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2009 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah perempuan lain Tergugat dan mengetahui bahwa sejak 2017, sekitar 1 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 November 2009 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1). ANAK I, Perempuan, umur 8 tahun; 2). ANAK II, Perempuan, umur 4 tahun; 3). ANAK III, Perempuan umur 2 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah perempuan lain Tergugat;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal hampir setahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Sapuan, S.HI.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd.

Saiin Ngalim, S.HI.
Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapuan, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.265.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.356.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)